



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DALAM RANGKA EVALUAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA)

TANGGAL 23 – 25 JANUARI 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, JANUARI 2020**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM RANGKA EVALUAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA)
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 23-25 JANUARI 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), DPR RI melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR RI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan kerja spesifik kali ini terkait dengan bidang Ketenagakerjaan sebagai salah satu mitra Komisi IX DPR RI. Kunjungan ini akan mendalami berbagai masalah terkait dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Secara prinsip pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh pekerjaan dan

penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai UUD 1945, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam era global, WNI bebas untuk melakukan migrasi, termasuk migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah mesti menyediakan fasilitas kemudahan dan pendekatan layanan migrasi ke luar negeri bagi seluruh masyarakat. Sama seperti semua warga negara di tanah air yang wajib dilindungi, pekerja migran yang jauh di mata pun tetap harus merasakan hadirnya tangan negara melalui perlindungan yang memadai.

Perlindungan terhadap pekerja migrant Indonesia (PMI) ini sangat penting, karena sejarah membuktikan hampir sepanjang masa selalu saja ada masalah terkait PMI. Mulai dari pemberangkatan ilegal atau non-prosedural yang mengeruk banyak uang dari calon PMI, penempatan yang tak sesuai janji, hingga jeratan masalah hukum di negara tujuan. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran ini harus mendapat perhatian lebih besar.

Pada 25 Oktober 2017, DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017), yang substansi kandungan pasal perpasalnya memberikan perlindungan lebih kepada PMI sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.

Salah satu instrumen perlindungan PMI yang amanatkan Pasal 38 UU No. 18 Tahun 2017, yakni adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA merupakan layanan untuk pekerja migran dalam pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, serta penyediaan jaminan sosial secara terintegrasi dan terbuka. Tujuan LTSA adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.

LTSA ini sebagai perwujudan negara hadir di mana pemerintah yang mendatangi dan memberikan pelayanan. Melalui LTSA, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan ketenagakerjaan yang terhimpun dalam satu atap sehingga memudahkan pihak yang membutuhkan. LTSA dikonsentrasikan untuk pelayanan calon PMI dan PMI. Singkatnya, lembaga ini memberikan seluruh layanan terkait

pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan perlindungan calon PMI dan PMI.

LTSA ini terdiri dari berbagai unsur instansi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP3TKI, dan perbankan yang dilaksanakan dalam satu kantor/lokasi, untuk memberikan pelayanan yang mudah, transparan, cepat dan murah. Masing-masing instansi tersebut memberikan tugas pelayanan sesuai fungsi layanan di LTSA. LTSA diharapkan menjadi ujung tombak negara dalam melayani proses penempatan calon PMI dan PMI baik secara perorangan maupun melalui perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (P3MI).

Oleh karena itu dalam rangka memastikan dan mendorong agar amanat Pasal 38 UU No. 18 Tahun 2017 aplikatif dan berjalan dengan baik di Provinsi Kepulauan Riau, maka Komisi IX DPR RI melakukan pendalaman, pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan, optimalisasi, dan pelayanan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam. Terlebih berdasarkan hasil dari monitoring Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Kedeputan Penempatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sampai dengan Agustus 2019, telah terbentuk sebanyak 30 LTSA di seluruh Indonesia, yang tidak semuanya telah beroperasi secara optimal dikarenakan permasalahan-permasalahan yang muncul baik terkait jalannya fungsi-fungsi layanan, SDM, maupun kendala-kendala teknis lainnya.

Hasil dari monitoring Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen, klasifikasi keoptimalisasian LTSA dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Optimal, Optimal Sedang, Belum Optimal. Dalam hal ini LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam masuk dalam kategori "Belum Optimal".

B. Dasar Kegiatan

- 1) Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang.
- 2) Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.
- 3) Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 14 Januari 2020.

C. Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI khususnya dibidang ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Menyerap aspirasi dan menerima masukan pihak-pihak terkait di Provinsi Kepulauan Riau sehubungan dengan keberadaan, optimalisasi, dan pelayanan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam sebagai amanat Pasal 38 Undang Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Keluaran (Output)

Komisi IX DPR RI dapat mendalami berbagai masalah terkait keberadaan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam yang pada akhirnya dapat dijadikan bahan bahasan, masukan, dan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada pemerintah. Nantinya bahasan, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IX DPR RI tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran dan layanan LTSA bagi PMI sesuai dengan amanat Pasal 38 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

E. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan pertemuan bersama yang dihadiri oleh:

1. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Deputi Penempatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
3. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
4. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang
7. Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang
8. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau-Kepri
9. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya
10. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
12. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenagakerja Indonesia (APJATI) Provinsi Kepulauan Riau

F. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Januari 2020


G. Anggota Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Ketua Komisi IX Ibu Felly Estelita Runtuwene, SE. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut: (terlampir).

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

1. Kondisi Geografis



Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, dan 299 kelurahan atau desa, dengan jumlah 2.408 pulau yang 30% belum mempunyai nama, dan belum berpenduduk, dan memiliki garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Luas wilayah dari Kepulauan Riau seluas 251.810 km², sekitar 96% merupakan lautan dan 4% merupakan daratan. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat.

Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Tanjungpinang dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 – 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, transportasi udara yang strategis dan terpadat pada tingkat Internasional dan bibir pasar dunia yang mempunyai peluang pasar. Titik yang tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik yang mencapai 1.165 Mdpl yang terdapat di wilayah Pulau Lingga.

Kepulauan Riau penuh dengan potensi. karena letak geografis yang strategis, berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan perairan. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan (lokasi dan kedudukan ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang), Pulau Batam (Pusat pengembangan industri dan perdagangan), Pulau Rempang dan Galang (kawasan perluasan wilayah industri Batam), Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Bunguran, Pulau Siantan dan gugusan Pulau Anambas. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan NKRI.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau yang berpenghuni 385 buah atau 16% dari seluruh pulau sisanya merupakan pulau kosong dan belum berpenghuni namun merupakan kawasan perkebunan dan hutan yaitu sebanyak 2.023 pulau atau 84%. Terdapat 19 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain dan terdapat di lima kabupaten/kota.

Suku Bangsa yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak, Arab, Orang Laut, Tionghoa, India, Bugis, Minangkabau, Sunda, Banjar, Aceh, Palembang, Jambi, Flores dan Dayak. Berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 2005, presentase agama penduduk dari Provinsi Kepulauan

Riau adalah Agama Islam mencapai 77.34%, Agama Kristen Protestan 12.28%, Agama Buddha 7.10%, Agama katolik 2,25%, Agama Konghucu 0,17% dan Agama Hindu 0,05%.

Bahasa yang di gunakan di Kepulauan Riau adalah Bahasa Indonesia yang resmi, Melayu (dominan), Melayu Baba, Melayu Riau, Banjar, Bugis, Jawa, Batak, Minangkabau, Arab, Hakka, Hokkien, Tamil, Tionghoa dan Yue. Lagu Daerah di Kepulauan Riau adalah Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Segantang Lada, dan Pulau Bitan. Sedangkan rumah tradisional disebut dengan Rumah Belah Bubung. Senjata tradisional Kepulauan Riau adalah Badik, Pedang Jenawi dan Keris Sempena Riau.

Kepulauan Riau memiliki potensi besar dari sumber daya alam mineral, energi yang relatif cukup besar dan bervariasi yang baik berupa bahan galian A seperti gas alam, dan minyak bumi, sementara bahan galian B seperti bauksit, timah, dan pasir besi, untuk galian C seperti pasir, granit, dan kuarsa.

Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.


2. Ketenagakerjaan




KEADAAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU AGUSTUS 2019

Sensus
Penduduk
2020
#MencatatIndonesia

Berita Resmi Statistik No.74/11/21/Th. XIV, 5 November 2019



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Menurut Pendidikan, Agustus 2019



10

Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2019 mencapai 6,91 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2018 sebesar 7,12 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,65 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,07 persen. Dengan kata lain ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Angkatan kerja Kepulauan Riau pada Agustus 2019 sebanyak 1.005.161 orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja pada saat itu sebanyak 935.682 orang. Selama setahun terakhir (Agustus 2018 - Agustus 2019), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,13 poin). Pada Agustus 2019, kata dia, penduduk bekerja dengan pendidikan SMA Umum mendominasi yaitu sebanyak 284.595 orang (30,42 persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 196.970 orang (21,05 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 169.233 orang (18,09 persen).

Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2019, sebanyak 805.174 (86,05 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 35.729 orang (3,82 persen).

B. Temuan

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, didapat beberapa temuan-temuan, yakni:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam belum mengambil peran optimal dalam mengkoordinasikan semua instansi atau *stakeholder* terkait dalam kegiatan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
2. Banyak instansi-instansi terkait belum merasa kehadirannya di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam sebagai sebuah kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahkan ada beberapa instansi terkait, seperti Imigrasi, RSUD, dan

Kepolisian yang dapat dikatakan belum hadir memberikan pelayanan bagi PMI dan calon PMI di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.

3. LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam masih minim sarana dan prasarana, serta minim fasilitas pendukung dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi PMI dan calon PMI.
4. LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam belum memiliki alat pemeriksaan kesehatan untuk calon PMI yang sesuai dengan standar yang diwajibkan oleh Pemerintah Malaysia.
5. Gedung perkantoran tempat pengoperasian LTSA Batam statusnya mengontrak dan akan berakhir di tahun 2020, namun sampai akhir Januari 2020 ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait kelanjutan atau pengadaan Gedung dan sarana perkantoran untuk pengoperasian LTSA Batam tersebut. Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keberadaan LTSA merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
6. Adanya wacana LTSA Batam digabung dengan Mal Pelayanan Publik Kota Batam demi efisiensi personil/staf masing-masing instansi.
7. Adanya saling lempar tanggung jawab dari instansi terkait dalam pengoperasian dan optimalisasi LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
8. Belum ada kesungguhan dan upaya optimal dari instansi yang terkait untuk memberikan pelayanan bagi PMI dan calon PMI di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
9. Banyak instansi terkait yang hanya ada ruangan atau plangnya di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam, namun personilnya tidak ada.
10. LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam hanya melayani PMI dan calon PMI yang ber-KTP daerah Kepulauan Riau.
11. Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam lebih banyak difungsikan sebagai tempat transit atau debarkasi para PMI dan Calon PMI dari berbagai daerah di luar Kepulauan Riau.
12. Pihak Imigrasi menyampaikan bahwa hampir tidak ada yang membuat pasport di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau hampir setiap hari menangani PMI non prosedural.

14. PMI banyak melalui berbagai pelabuhan siluman atau pelabuhan tikus yang tersebar di perairan Kepulauan Riau.
15. PMI dari Provinsi Kepri yang terdaftar atau mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 4.438 orang.
16. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi dengan P4TKI/BP3TKI terkait pelaksanaan layanan di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam dan telah menjadi salah satu bagian dari LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam dengan menempatkan personilnya.
17. BPJS Ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan pelayanan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam, baik penyediaan sarana maupun prasarana edukasi dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI dan calon PMI.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam telah beroperasi dalam rangka memberikan pelayanan bagi calon PMI dan PMI, namun pengoperasian dan pelayanannya belum optimal. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dan menghadirkan komitmen semua pihak, khususnya instansi yang terkait dengan berbagai pelayanan atau penerbitan dokumen yang berhubungan dengan PMI dan calon PMI untuk hadir dan memberikan pelayanan prima di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam harus memberikan perhatian serius terhadap keberadaan dan optimalisasi LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam. Selain itu harus segera mengambil peran optimal dalam mengkoordinasikan semua instansi atau *stakeholder* terkait dalam kegiatan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
3. Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan instansi terkait di tingkat pemerintahan pusat perlu memberikan dukungan kongkrit dan memadai kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam dalam rangka optimalisasi LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.
4. Semua instansi yang terkait dengan berbagai pelayanan atau penerbitan dokumen yang berhubungan dengan PMI dan calon PMI harus hadir memberikan pelayanan di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam.

5. Perlu ada sosialisasi dan penekanan kepada instansi-instansi terkait perihal tanggungjawab dan kewajiban kehadirannya di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam sebagai sebuah amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
6. Untuk pengoperasian dan pelayanan di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah demi terciptanya pelayanan prima kepada PMI dan calon PMI sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
7. Kedepan tidak boleh lagi ada alasan kekurangan sdm/staf untuk ditempatkan di LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam dalam rangka memberikan pelayanan bagi PMI dan calon PMI.
8. Instansi terkait perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, terutama masyarakat yang ingin menjadi pekerja migrant, sehubungan dengan keberadaan LTSA Tanjungpinang dan LTSA Batam, serta edukasi agar menjadi PMI legal atau sesuai prosedur.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ini kami sampaikan. Atas kerjasama, dukungan, dan perhatian pihak-pihak terkait kami haturkan terima kasih

Jakarta, Januari 2020

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA TIM,**

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.

A-393